

**KONSELING *USRAH* DALAM MENANGANI PERILAKU
CYBERBULLYING IKATAN MAHASISWA NEGERI
SARAWAK (IKWANS) SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)



Oleh :

Rahimah Binti Kadari

B43215131

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahimah Binti Kadari

NIM : B43215131

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul *Konseling Usrah dalam Menangani Perilaku Cyberbullying Ikatan Mahasiswa Negeri Sarawak (IKWANS) Surabaya* adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Rahimah Binti Kadari

NIM B43215131

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Rahimah Binti Kadari
NIM : B43215131
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : *Konseling Usrah dalam Menangani Perilaku
Cyberbullying* Ikatan Mahasiswa Negeri Sarawak (IKWANS)
Surabaya.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya 30/12/..... 2019

Menyetujui

Pembimbing,



Dra. Ragwan Albaar, M. Fiiil.

NIP: 196303031992032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Rahimah Binti Kadari ini telah dipertahankan di
depan Tim penguji skripsi

Surabaya 31 Desember 2019

Mengesahkan ,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. Abdul Halim, M.Ag

NIP. 196307251991031003

Penguji I

Dra. Ragwan Albaar, M.Fil.

NIP. 196303031992032002

Penguji II

Dra. Faizah Noer Laela, M.Si.

NIP. 196012111992032001

Penguji III

Dr. Lukman Fahrini, S.Ag, M.Pd

NIP. 197311212005011002

Penguji IV

Mohamad Thohir, M.Pd.I

NIP. 197905172009011007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHIMAH BINTI KADARI
NIM : B43215131
Fakultas/Jurusan : FDK/BIMBINGAN KONSELING ISLAM
E-mail address : eymah94love@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSELING USRAH DALAM MENANGANI PERILAKU CYBERBULLYING IKATAN MAHASISWA NEGERI SARAWAK (IKAWANS) SURABAYA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2019

Penulis

(Rahimah Binti Kadari)
nama terang dan tanda tangan

kerjasama yang total daripada klien dan bersama mencari solusi untuk merawat perilaku *cyberbullying* ini). Tiga pilar ini tidak berhenti pada sesi pertama saja tetapi dipraktek sehingga selesai konseling usrah. Kemudian, konselor menyampaikan sebuah materi yang mengandung definisi *cyberbullying*, ciri-ciri pelaku *cyberbullying* dan *cyberbullying* di dalam perspektif Islam. Sewaktu konselor menyampaikan materi ini semua klien fokus mendengar dan memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada konselor. Klien yang tidak memahami akan langsung bertanya kepada konselor. Ada juga klien yang baru pertama kali mendengar istilah buli siber karena sebelum ini klien hanya tahu buli tradisional saja yang melibatkan anggota fizikal. Semua klien kelihatan coba untuk memahami dan menikmati sesi konseling itu tanpa rasa tidak selesa ataupun stress. Sebelum masuk ke judul *cyberbullying* di dalam perspektif Islam, konselor mengajak semua klien untuk *tilawah* (membaca) dan *mentadabbur* (menghayati terjemah dan merefleksi kepada diri) Surah Al-Hujurat, ayat 11-12. Konselor menerangkan inti tafsir ayat tersebut dan apa kaitannya dengan buli siber. Semua klien kelihatan faham dengan penyampaian konselor dan ditambah lagi dengan soalan daripada klien, secara tidak langsung menambah kefahaman mereka tentang *cyberbullying* ini. Pada penyampaian ini, konselor mengembangkan pemikiran klien

dan “Aku Bersamamu”. Kampanye ini adalah untuk membuka minda dan mata masyarakat tentang parahnya isu buli siber yang sedang terjadi di Malaysia. Kampanye ini menjelaskan tentang mengapa harus menghindari buli siber dan apa yang harus dilakukan jika dibuli di media sosial. Klien menumpukan sepenuh perhatian kepada penyampaian konselor dan fokus melihat dan mendengarkan tayangan video yang ditunjukkan oleh konselor. Semua klien juga senang melihat video lagu yang berkaitan dengan buli siber dan menghayati lirik lagunya karena ada pesan yang tersirat. Beberapa orang klien yang pernah mendengar tentang kampanye tersebut dan kebanyakan klien tidak pernah tahu kewujudan kampanye tersebut. Selain itu, konselor juga menceritakan beberapa kasus nyata yang terjadi di Malaysia dan memberikan masukan agar tidak melakukan buli siber karena dampaknya sangat besar dan banyak, sehingga dapat menyebabkan korban mengalami depresi dan jika tidak dirawat juga dapat menyebabkan tindakan membunuh diri. Setelah itu konselor memberikan tugas kepada klien secara berpasangan untuk mencari sebuah lagu berkaitan *cyberbullying* dan dua kasus yang pernah terjadi di Malaysia yang melibatkan buli siber. Daripada tugas itu, konselor yakin bahwa semua klien sudah benar faham dan jelas berkaitan buli siber. Di akhir

membantu klien untuk menghindari perilaku *cyberbullying*. Seterusnya sesi muhasabah, konselor menyusun tempat duduk klien supaya tidak berdekatan sesama klien yang lain agar fokusnya nanti tidak terganggu. Klien duduk dengan jarak 10cm, satu baris tiga orang dan satu lagi baris 3 orang. Klien duduk di dalam barisan dan tidak berhadapan dengan baris yang lain. Konselor mengkondisikan ruangan, menutup lampu kecuali lampu kecil yang agak redup, dan memberi arahan satu per satu. Konselor mengarah untuk duduk dengan baik, menutup mata, dan menarik nafas sehingga berasa nyaman. Kemudian, konselor membuka alunan muzik tanpa suara yang sesuai dan mula memberikan masukan berkaitan *cyberbullying*. Masukan lebih kepada mengajak klien untuk menjadi korban buli dan merasakan bagaimana jika klien dibuli di dunia maya. Kemudian, konselor memberikan masukan agar tidak mengulangi perilaku buli siber dan mendorong klien untuk menghindari perilaku tersebut. Konselor mengajak mereka untuk kembali mengingati bahwa mereka adalah seorang mahasiswi, mereka adalah *da'i*, dan mereka adalah anak yang masih mempunyai orangtua yang menyayangi mereka. Apabila konselor mula menyentuh peranan klien, ada yang mula mengintropeksi diri dan menangis. Konselor meneruskan lagi dengan membuka alunan zikir taubat dan mengajak mereka

Berdasarkan observasi media sosial klien, semua klien sudah bisa menggunakan media sosial *Instagram* dan *Facebook* dengan baik dan menjauhi ciri-ciri buli di dunia siber. Berdasarkan jadwal tugas amali yang telah diberikan dalam dua minggu, konselor mendapati bahwa terdapat peningkatan pada amalan harian klien, terutamanya pada penggunaan media sosial pada umumnya. Mayoritas klien menunjukkan peningkatan dari segi penggunaan media sosial dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan berfikir dua kali sebelum melakukan aktivitas di dalam media sosial. Amalan harian lainnya yang mendekatkan klien terhadap ketaatan kepada Allah juga menunjukkan peningkatan pada sebagian amalan. Jadwal tugas amali ini juga penting untuk membantu perubahan pada klien agar menitikberatkan hal agama dan ketaatan kepada Allah. Selain perubahan dalam penggunaan media sosial, perubahan daripada dalam diri juga perlu seperti peningkatan iman dan penjagaan rohani agar tidak terdorong untuk melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah. Di dalam jadwal tugas amali juga terdapat aktivitas yang dapat menjauhi diri mereka daripada alat elektronik seperti banyakkkan membaca buku, membaca Al-Quran, atau di mana sahaja sumber bacaan yang mudah diperolehi.

		amali untuk klien selama dua minggu.
Sesi Kedua (DAURAH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Muzakarah</i>, yaitu membicarakan tentang suatu perkara atau isu semasa bersama, saling memberi pendapat dan mencari solusi. 2. Hasan Al-Banna menceritakan <i>sirah-sirah nabawiyah</i> dan <i>sirah sahabiyah</i> sebagai pengajaran kepada anggota usrah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor menyampaikan isu semasa (tentang Kampanye Anti Buli Siber). Konselor menayangkan video dan lagu berkaitan siber buli. dan memberi tugas kelompok kepada klien. 2. Konselor menceritakan kisah nyata berkaitan <i>cyberbullying</i> sebagai pengajaran.
Sesi Ketiga (MABIT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana tambahan yaitu bermalam bersama-sama seminggu sekali (<i>qiamullail berjamaah</i>). 2. Kajian buku dan <i>muzakarah</i> di mana bersama-sama menimba ilmu dan saling memberikan masukan dan pendapat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor membuat sesi muhasabah diri dengan membayangkan diri menjadi pelaku dan korban siber buli dan diikuti dengan Mabit (<i>qiamullail berjamaah</i>) 2. Tazkirah <i>Nafsu</i> disampaikan oleh teman konselor
Sesi Keempat (RIADHAH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana tambahan juga yaitu <i>riadhah</i>. 2. Kajian buku dan <i>muzakarah</i> di mana bersama-sama menimba ilmu dan saling memberikan masukan dan pendapat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor mengadakan <i>riadhah</i> (senam ringkas) dan <i>game</i>. 2. Konselor menyampaikan materi “Mengapa harus tinggalkan <i>cyberbullying</i>?”

Sesi Kelima (<i>USRAH</i> AKHIR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian buku dan penyampaian ilmu baru 2. Memberikan tugas tambahan (rencana tambahan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konselor menyampaikan materi pemantapan tentang “<i>Khauf</i>” 2. Konselor mengumpulkan tugas amali
---	--	---

Seperti yang telah disebutkan di dalam Bab 1, usrah pada asalnya merupakan salah satu sarana dakwah yang paling penting, diperkenalkan oleh Hasan Al-Banna. Usrah ini bertujuan untuk mengikat tali persaudaraan dalam kalangan umat Islam melalui kelompok-kelompok usrah di mana kelompok usrah ini menjadi tempat latihan untuk ahlinya menumbuhkan keterikatan *ukhuwah* di dalamnya serta memperbaiki diri menjadi muslim yang lebih baik. Usrah juga diperkenalkan pada mulanya untuk masyarakat umum, dan karena itu usrah yang dicipta oleh Hasan Al-Banna ini disusun untuk pembinaan individu muslim dalam kalangan masyarakat yang besar.

Hal ini sangat berbeda dengan konsep usrah yang dilakukan oleh IKWANS Surabaya. IKWANS hanya memfokuskan pembinaan individu muslim di dalam lingkungan kecil yaitu mahasiswa Sarawak di Surabaya dan tempat lain yang ada mahasiswa Sarawak juga seperti di Malang, Jogja dan Bandung. Usrah dijalankan dalam lingkungan mahasiswa untuk menjaga *ukhuwah* dan ketaatan kepada Allah.

Berdasarkan tabel di atas, ada banyak persamaan proses konseling usrah IKWANS dengan teori yang ada pada Usrah Hasan Al-Banna seperti proses usrah itu sendiri, ada Mabit (*qiamullail* berjamaah) dan rencana tambahan (*riadhah* dan

